



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. A. Yani RT.07 Kode Pos 73611
TAMIANG LAYANG

SURAT PESANAN

Nomor : 0003.2 / 78 / SP / Satpol PP / 2024
Tanggal : 14 Maret 2024

TENTANG

BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK)

LOKASI : TAMIANG LAYANG, KECAMATAN DUSUN TIMUR

BIAYA : **Rp. 31.738.500,-**
(Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

WAKTU : 107 (Seratus Tujuh) Hari Kalender

PELAKSANAAN : MULAI : 14 Maret 2024
SELESAI : 31 Desember 2024

SUMBER DANA : DPA – SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

PELAKSANA :
TOKO WAHYU
Tamiang Layang



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jendral A. Yani RT. 07 Kecamatan Dusun Timur
TAMIANG LAYANG 73611

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO TIMUR
	NOMOR : 0003.2 / 78 / Satpol PP /2024 TANGGAL : 14 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISTANTO PRATOMO, SSTP
NIP : 19801017 200003 1 004
Pangkat / Gol ruang : Pembina Muda Utama (IV/c)
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Jalan A. Yani RT. 07 Kecamatan Dusun Timur Kode Pos 73611- Kabupaten Barito Timur - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : HENDRI WARDANI
Jabatan : Pemilik Toko WAHYU
Alamat : Jln. A. Yani Depan Polsek Dusun Timur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RS7-P2403-8801153

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61151-RS7-190856292	16.0	IDR	Rp 11.100,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 177.600,00

Lotus mark h 86

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4291302001-RS7-189644159 Gunting Gunindo SPM	5.0	IDR	Rp 6.950,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 34.750,00
4516003005-RS7-189644761 Pelubang DELI A 94	6.0	IDR	Rp 40.500,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 243.000,00
3891102001-RS7-189645250 Ballpoint Metalic Hltam	16.0	IDR	Rp 15.300,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 244.800,00
3891102001-RS7-189645660 Spidol Snowman E 59	7.0	IDR	Rp 8.350,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 58.450,00
3221000001-RS7-189646453 Buku Agenda Surat Masuk Keluar	15.0	IDR	Rp 88.000,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 1.320.000,00
3221000001-RS7-189646752 Buru Perincian Penerimaan Pengeluaran NCR	100.0	IDR	Rp 106.300,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 10.630.000,00
4299501005-RS7-189647473 Isi Staples A 81	19.0	IDR	Rp 23.700,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 450.300,00
3110001999-RS7-189648412 Odner Besar G 17	20.0	IDR	Rp 22.300,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 446.000,00
4823202001-RS7-189648683 Penggaris L 139	11.0	IDR	Rp 9.700,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 106.700,00
4823202999-RS7-189649765 Tinta Refill Printer	19.0	IDR	Rp 458.000,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 8.702.000,00
4527100002-RS7-189650310 USB Flash Disk 8 GB	5.0	IDR	Rp 133.500,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 667.500,00
4527100002-RS7-189650042 USB Flash Disk 4 GB	5.0	IDR	Rp 92.000,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 460.000,00
3219100001-RS7-189647106 Kertas Office F4	125.0	IDR	Rp 57.300,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 7.162.500,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4299501002-RS7-189649014 Binder Clip No. 155	13.0	IDR	Rp 13.900,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 180.700,00
4299501005-RS7-193769980 Stapler HD 10N	15.0	IDR	Rp 15.300,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 229.500,00
3214902005-RS7-189647844 Map Biasa Kertas G 65	24.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 600.000,00
3219200001-RS7-189646123 Amplop Coklat Panjang	19.0	IDR	Rp 1.300,00	Rp 0,00	30 April 2024	Rp 24.700,00

TERBILANG : Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (15 April 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan A. Yani RT. 07 Kecamatan Dusun Timur Kode Pos 73611 - Kabupaten Barito Timur - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan perbulan; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode

- penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Barito Timur
Pejabat Berandatangani/Pengesahan
Perjanjian



RIYANTO PRATOMO, SSTP
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)



Toko Wahyu
HENDRI WARDANI
Pemilik



Informasi Pokok

Status Produk

UJ/Produk

Jenis Paket

Marga Paket

Institusi

Satuan Kerja

Alamat Satuan Kerja

NPWP

Sumber Dana

PP/Pemasaan

Harry Shadisyak

081345122502

harryshadisyak@gmail.com

Alamat Tulis Kantor Kabupaten Barito Timur

0857-42403-8801193

Purchasing

Belanja Alat Tulis Kantor

Kab. Barito Timur

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan A. Yani RT. 07 Kecamatan Dusun Timur Kode Pos 73511,
Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah

00.277.591.4-714000

APBD (1.05.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0024.)

PPK

RESTANTO PRAJONJO, SSTP

082155329343

restanto.p.pns@gmail.com

Pemedia

Toko Wahyu

J. A. Yani Depan Polsek Dusun Timur

tokowahyu1720@gmail.com

14 Maret 2024

14 Maret 2024

1E

Rp 31.728.500,00

Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga
Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

IDR

1.00

14-3-2024

2024

Distributor/Reseller/Pelaksana
Penerimaan/Pengiriman Barang

Toko Wahyu

J. A. Yani Depan Polsek Dusun Timur

tokowahyu1720@gmail.com

Nama Produk	Lem merk h 86
Manufaktur	
Kuantitas	16.00
Harga Satuan	Rp 11.100,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 177.600,00
Catatan	

Nama Produk	Gunting Gunindo SPM
Manufaktur	
Kuantitas	5.00
Harga Satuan	Rp 6.950,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 34.750,00
Catatan	

Nama Produk	Pelubang DELI A 94
Manufaktur	
Kuantitas	6.00
Harga Satuan	Rp 40.500,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 243.000,00
Catatan	

Nama Produk	Ballpoint Metallic Hitam
Manufaktur	
Kuantitas	16.00
Harga Satuan	Rp 15.300,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 244.800,00
Catatan	

Nama Produk	Spidol Snowman E 59
Manufaktur	
Kuantitas	7.00
Harga Satuan	Rp 8.350,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 58.450,00
Catatan	

Nama Produk	Buku Agenda Surat Masuk Keluar
Manufaktur	
Kuantitas	15.00
Harga Satuan	Rp 88.000,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 1.320.000,00
Catatan	

Nama Produk	Buru Perincian Penerimaan Pengeluaran NCR
Manufaktur	
Kuantitas	100.00
Harga Satuan	Rp 106.300,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 10.630.000,00
Catatan	

Nama Produk	Isi Staples A 81
Manufaktur	
Kuantitas	19.00
Harga Satuan	Rp 23.700,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 450.300,00
Catatan	

Nama Produk	Odner Besar G 17
Manufaktur	
Kuantitas	20.00
Harga Satuan	Rp 22.300,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 446.000,00
Catatan	

Nama Produk	Penggaris L 139
Manufaktur	
Kuantitas	11.00
Harga Satuan	Rp 9.700,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 106.700,00
Catatan	

Nama Produk	Tinta Refill Printer
Manufaktur	
Kuantitas	19.00
Harga Satuan	Rp 458.000,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 8.702.000,00
Catatan	

Nama Produk	USB Flash Disk 8 GB
Manufaktur	
Kuantitas	5.00
Harga Satuan	Rp 133.500,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 667.500,00
Catatan	

Nama Produk	USB Flash Disk 4 GB
Manufaktur	
Kuantitas	5.00
Harga Satuan	Rp 92.000,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 460.000,00
Catatan	

Nama Produk	Kertas Office F4
Manufaktur	
Kuantitas	125.00
Harga Satuan	Rp 57.300,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 7.162.500,00
Catatan	

Nama Produk	Binder Clip No. 155
Manufaktur	
Kuantitas	13.00
Harga Satuan	Rp 13.900,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 180.700,00
Catatan	

Nama Produk	Stapler HD 10N
Manufaktur	
Kuantitas	15.00
Harga Satuan	Rp 15.300,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 229.500,00
Catatan	

Nama Produk	Map Biasa Kertas G 65
Manufaktur	
Kuantitas	24.00
Harga Satuan	Rp 25.000,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 600.000,00
Catatan	

Nama Produk	Amlop Coklat Panjang
Manufaktur	
Kuantitas	19.00
Harga Satuan	Rp 1.300,00
Tanggal Pengiriman	30-4-2024 (30 April 2024)
Total Harga	Rp 24.700,00
Catatan	



ABEH INTANO, SH, M. Hum., M.Kn

NOTARIS

TAMIANG LAYANG - KABUPATEN BARITO TIMUR

S.K MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : AHU-00369-AH.02.01-TH.2014

TANGGAL 16 APRIL 2014

JALAN PASAR TAMIANG LAYANG RT. 08 (SAMPING GEREJA GKE PALANUNGKAI)

KOTA TAMIANG LAYANG

☎ Telp. 0822 4495 6385 - 0816 167 3904

Telp./Fax. (0526) 2091309

✉ E-mail : abehintano@gmail.com

-SALINAN-

Nomor : 08

Tanggal : 29 Januari 2019

Akta : UD. WADYU



SALINAN
USAHA DAGANG
UD. WAHYU
Nomor : 08

- Pada hari ini Selasa, tanggal 29-01-2019 (duapuluhsembilan Januari dua ribu sembilan belas.)
- Pukul 14.00 WIB (empat belas titik kosong-kosong Waktu Indonesia Bagian Barat)
- Menghadap kepada saya, **ABEH INTANO, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan,** Notaris di Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. **Tuan HENDRI WARDANI**, lahir di Amuntai, pada tanggal 17-06-1986 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Rukun Tetangga 001 (kosong-kosong satu), Kelurahan/Desa Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6213011706860004.

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini, bahwa penghadap mendirikan suatu perusahaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dibawah ini:

----- **Pasal 1** -----

- Perusahaan ini bernama Usaha Dagang **UD. WAHYU**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, RT. 3B (seberang Polsek Dusun Timur), Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur,



Pasal 2

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah:
 - a. berusaha dalam bidang jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. menjalankan usaha dalam bidang fotocopy, percetakan, penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) dan penjilidan.

Pasal 3

Usaha Dagang ini dimulai sejak tanggal 29 Januari 2019 dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

- Jumlah besarnya modal Usaha Dagang ini dapat dinyatakan dari buku-buku perusahaan.
 - Tiap-tiap penambahan atau pengurangan modal perusahaan dicatat dalam buku-buku perusahaan atas debit atau kredit dari rekening modal olehnya.
- Selanjutnya oleh penghadap **Tuan HENDRI WARDANI**, dimasukkan dalam perusahaan seluruh tenaga, tempo dan kerajinannya.

Pasal 5

Terhadap pihak luar perusahaan diwakili oleh penghadap **Tuan HENDRI WARDANI** dengan gelar Direktur, bilamana berhalangan hal mana tidak usah dibuktikan terhadap orang lain, perusahaan diwakili oleh seseorang yang ditunjuk olehnya dengan Surat Kuasa tersendiri, demikian selanjutnya penerima kuasa berhak:

1. Menanda-tangani untuk kepentingan perusahaan.
2. Menghubung perusahaan dengan pihak luar, dan



pihak luar dengan perusahaan.-----

- Selanjutnya mewakili perusahaan didalam dan ---- diluar Pengadilan, baik terhadap soal-soal----- pengurusan maupun terhadap soal-soal hak milik--- (tiada suatuupun dikecualikan). -----

----- **Pasal 6** -----

- Buku-buku perusahaan ditutup tiap-tiap kali pada--- akhir tahun, untuk pertama kalinya pada akhir ---- tahun duaribu sembilan belas (2019), dengan ----- ketentuan bahwa didalam tempo tiga bulan sesudah--- tanggal penutupan buku itu maka dibuatlah suatu--- neraca dan perhitungan untung/rugi perusahaan---- ataupun segala sesuatu yang telah dilakukannya-- selama tahun buku yang lewat yang untuk maksud ---- itu kesemuanya harus dilaksanakan dengan cara ---- yang lazim serta dengan seksama. -----

----- **Pasal 7** -----

Keuntungan (dan kerugian) perusahaan setelah ---- dikurangi dengan ketentuan penyusutan-penyusutan --- serta ongkos-ongkos lain yang dikeluarkan ----- berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan ini, --- di dapat (dan dipikul) olehnya sendiri.-----

----- **Pasal 8** -----

Bilamana pada suatu waktu perusahaan dilikwidir, --- maka segala sesuatu mengenai likwidasi dilakukan--- olehnya sendiri. -----

----- **Pasal 9** -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan----- kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal---- yang disampaikan dan di perlihatkan kepada saya,----- Notaris dan para pihak bertanggung jawab sepenuhnya---- atas hal tersebut. Serta para pihak juga membebaskan--- pejabat notaris yang membuat akta ini dari segala----- gugatan / tuntutan berupa apapun juga dan dari----- siapapun juga. Selanjutnya penghadap juga menyatakan---

telah mengerti dan memahami isi akta ini-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan-----

di Tamiang Layang pada hari, tanggal dan pukul-----
sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini,--
dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya Anita Riani**, lahir di Gumpa, pada tanggal--

21-11-1997 (duapuluh satu November -----
seribusembilan ratus sembilanpuluh tujuh), ----
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----
tinggal di Gumpa, Rukun Tetangga 003 -----
(kosong-kosong tiga), Kelurahan/Desa -----
Gumpa, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten -----
Barito Timur, Kalimantan Tengah, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 6213016111970001.-----

2. **Nona YUSIA**, lahir di Hayaping, pada tanggal-----

17-10-1996 (tujuh belas Oktober seribu-----
Sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga-----
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal-----
di Hayaping, Rukun Tetangga 001 (kosong-kosong----
satu), Kelurahan/Desa Hayaping, Kecamatan-----
Awang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan-----
Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK): 6213015710960001.-----

- Bertindak sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris,-----
bacakan kepada penghadap, saksi-saksi, maka-----
ditandatangani akta ini oleh penghadap,----
saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KABUPATEN BARITO TIMUR





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN DUSUN TIMUR
Jl. Manunggal I No. 43 Telp. (0526) 2091198 Kode Pos 73611
TAMIANG LAYANG

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027./122./DST./X1./2023
Tanggal : 17 November 2023

PEKERJAAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- ALAT TULIS KANTOR

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH


LOKASI : TAMIANG LAYANG, KABUPATEN BARITO TIMUR

BIAYA : Rp. 53.306.085,00
(LIMA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM RIBU
DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH)

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER
MULAI : 17 NOVEMBER 2023
SELESAI : 17 DESEMBER 2023

SUMBER DANA : DPA-SKPD KECAMATAN DUSUN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

**PENYEDIA BARANG/JASA
TOKO WAHYU**






KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 55.693.607.8-714.000
HENDRI WARDANI

JL. A YANI RT 001
TAMIANG LAYANG - DUSUN TIMUR
BARITO TIMUR - KALIMANTAN TENGAH

TERDAFTAR : 11/07/2013





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral A. Yani No. 10 RT. 02 Telp. (0526) 2731260

Email : dpmptsp@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

KodePos 73611

SURAT IZIN TEMPAT USAHA / DOMISILI

Nomor : 503 / SITU. 015/ DPM-PTSP / II / 2023

Dasar Pertimbangan : 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

MENGIZINKAN :

1. Nama Direktur / Pimpinan : **HENDRI WARDANI**
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Alamat Tempat Tinggal : Jl. A. Yani RT. 01 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur
4. Nama Perusahaan : **TOKO WAHYU**
5. Jenis Usaha : Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar; Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya;
6. Luas Tempat Usaha : 3 x 4 m
7. Jumlah Karyawan : 1 (Satu) Orang
8. Alamat Usaha / Perusahaan : Jl. A. Yani Depan Polsek Dusun Timur
9. Kelurahan / Desa : Tamiang Layang
10. Kecamatan : Dusun Timur
11. Masa Berlaku Izin : 3 (Tiga) Tahun TMT 06-02-2023 s/d 06-02-2026

Dengan Ketentuan – Ketentuan :

1. Bilamana pemegang Izin Tempat Usaha ini menghentikan atau menutup usahanya, maka wajib memberitahukan dan mengembalikan izin ini kepada Bupati.
2. Bilamana terjadi perubahan jenis atau penambahan kegiatan usaha maka Izin Usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
3. Barang siapa melanggar ketentuan daerah tersebut diatas diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebesar – besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili ini ditetapkan tanpa dipungut biaya (gratis).

Ditetapkan di Tamiang Layang

Pada Tanggal 06 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ANDRUNGANYAN, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680714 199012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
2. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
3. Camat Dusun Timur
4. Arsip



05-019-02-2023



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 10 RT. 02

Email : baritotimur.kppt@gmail.com

TAMIANG LAYANG

KODEPOS 73617

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN (PO)

BERDASARKAN
 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 15.10.5.47.00232	BERLAKU S/D TANGGAL 04 FEBRUARI 2024	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN : -
NAMA PERUSAHAAN : TOKO WAHYU		STATUS : KANTOR PUSAT
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : HENDRI WARDANI		
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. A. YANI DEPAN POLSEK TAMIANG LAYANG DESAKEL. TAMIANG LAYANG KEC. DUSUN TIMUR KAB. BARITO TIMUR 73617		
NPWP : 00.000.000.0-000.000		
NOMOR TELEPON : 085249335512	FAX : -	
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR		KBLI : 47611

Dikeluarkan di : TAMIANG LAYANG
 Pada Tanggal : 04 FEBRUARI 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BARITO TIMUR**



Ir. BARNUSA MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19631114 199403 1 002



TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) INI DIKELUARKAN TANPA DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

TP- PK 02-11-2-2019



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 10 RT. 02.

Email : baritotimur.kppt@gmail.com

TAMIANG LAYANG

KODEPOS 73617

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL


Nomor : 510 / 154 / DPM-PTSP. BARTIM / II / 2019

1. Nama Perusahaan : TOKO WAHYU
2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : HENDRI WARDANI - PEMILIK
3. Alamat Perusahaan : JL. A. YANI DEPAN POLSEK TAMIANG LAYANG
DESA/KEL. TAMIANG LAYANG
KEC. DUSUN TIMUR
KAB. BARITO TIMUR 73617
4. No. Telp. / Fax. : 085249335512
5. Kekayaan Bersih Perusahaan : Rp. 100.000.000
(Tidak Termasuk Tanah & Bangunan)
6. Kelembagaan : PEDAGANG PENGECEK
7. Kegiatan Usaha (KBLI) : 4761.
8. Barang / Jasa Dagangan Utama : PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HAS
PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA

Dikeluarkan di : TAMIANG LAYANG
Pada Tanggal : 04 FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO TIMUR



Ir. BARNUSA, MM
Rebina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631114 199403 1 002



SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) INI DIKELUARKAN TANPA DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)



SIUP. RT. 02. 19. 2. 2019

Berikut ini adalah Bukti Pembayaran Pajak Anda.

Nama: **WINDY WARDANI**

NPWP: **5202004015004000**

Tahun Pajak: **2023**

Mapa: **PP-17**

Jenis SPT: **0990**

Pembetulan: **0**

Status SPT: **Mihil**

Nomor: **0**

Tanggal Penyampaian: **2023-03-04**

Nomor Tanda Terima Bukutamu: **22074200432245521700**

Tanda kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

- Batas akhir lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Tanggal 31 Maret, selanjutnya lapor berdasar Rp. 100.000.000,-
- Batas akhir lapor SPT Tahunan Badan Tanggal 31 April, selanjutnya lapor berdasar Rp. 1.000.000.000,-

Lapor SPT Tahunan secara mandiri

Website: [diponline.pajak.go.id](https://pponline.pajak.go.id)

Username: **No NPWP/NIK**

Password/ Kata sandi: **123456**

Untuk merubah alamat email, no HP dan kata sandi ada di menu "Profil"

Tutorial cara cara pelaporan SPT Tahunan secara online, Youtube: <https://bit.ly/3Ez8WUj>